RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH



KECAMATAN SEBATIK UTARA
KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2026

KANTOR KECAMATAN SEBATIK UTARA
Jalan Perbatasan Patok I RT.03 No.01 Desa Seberang – Pulau Sebatik Prov. KALTARA
email. sebatikutara.setara@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami Panjatkan Kehadiran Allah, SWT, yang dengan Rahmat Karunia-Nya atas terselesaikannya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2026 merupakan Implementasi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Merupakan Penjabaran dari Renstra SKPD yang di susun berdasarkan evaluasi Pencapaian pelaksanaan Program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Tahun 2026 ini, semoga menjadi arah dan pedoman bagi aparatur Kecamatan Sebatik Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan Visi Kabupaten Nunukan.

Sebatik, 19 Maret 2025

CAMAT SEBATIK UTARA,

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN KECAMATAN SEBATIK UTARA

H. ZULKIFLI, SE
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19671213 199401 1 001

DAFTAR ISI

Halaman:

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEBATIK UTARA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sebatik Utara 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Utara 12

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 13

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 14

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 15

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan RKPD 20

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sebatik Utara 20

3.3 Program dan Kegiatan 22

BAB IV PENUTUP 32

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	6
Tabel 2.2	Daftar Usulan Musrenbang Prioritas Kecamtan Sebatik Utara Tahun Anggaran 2025	16
Tabel 2.3	Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025	24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 123 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 126 ayat (2) bahwa Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Disamping melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka dibuat suatu pola perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dijabarkan pada Rencana Kerja (Renja). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2024 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sebatik Utara.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sebatik Utara tahun 2026, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengeluaran Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026.
12. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Perangkat Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
13. Peraturan Bupati Nunukan Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebatik Utara tahun 2026 adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Sebatik Utara guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan maupun oleh semua lapisan masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebatik Utara tahun 2026 adalah agar tercipta sinergitas, sinkronisasi, dan terintegrasinya pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Nunukan dengan pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Sebatik Utara, serta sebagai bahan evaluasi perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2026 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Sebatik Utara, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Utara, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sebatik Utara, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Telahaan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sebatik Utara, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
KECAMATAN SEBATIK UTARA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Kecamatan Sebatik Utara

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja pada SKPD Kantor Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan.

Pelaksanaan Rencana Kerja diaplikasikan melalui beberapa program dan kegiatan. Dalam penyusunan Renja 2026 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2024 dan 2025. Rekapitulasi evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian renstra Kecamatan Sebatik Utara dapat dilihat pada tabel Tc. 29 di bawah ini:

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sebatik Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kec.Sebatik Utara) Tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2023)			Target Program / Kegiatan Renja Kec.Sebatik Utara Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra Kec.Sebatik Utara s/d Tahun 2025	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah								
	1	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 dokumen	5	5	5	100,00%	5	15	60,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	60 laporan	10	10	10	100,00%	10	30	50,00%

	2	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	persentase terlaksananya kegiatan keuangan								
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	108 orang/bln	12	12	12	100,00%	12	36	33,33%
	3	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum								
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	108 orang/bln	12	12	12	100,00%	12	36	33,33%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	6 paket	1	1	1	100,00%	1	3	50,00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 paket	6	6	6	100,00%	4	16	53,33%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	30 paket	4	4	4	100,00%	4	12	40,00%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan	12 paket	2	2	2	100,00%	2	6	50,00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750 laporan	100	100	100	100,00%	100	300	40,00%
	4	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	Persentase penambahan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan								
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diadakan	18 unit	10	10	10	100,00%	10	30	166,67%

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	30	unit	8	8	8	100,00%	8	24	80,00%
	5	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	72	bulan	12	12	12	100,00%	12	36	50,00%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	72	bulan	12	12	12	100,00%	12	36	50,00%
	6	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	40	unit	5	5	5	100,00%	5	15	37,50%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainya yang dipelihara	150	unit	5	5	5	100,00%	15	25	16,67%
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6	laporan	1	1	1	0,00%	1	3	50,00%
	II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien									

		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat desa*								
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 laporan	1	1	1	100,00%	1	3	50,00%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 dokumen	1	1	1	100,00%	1	3	50,00%
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	*persenstase terlaksananya urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*								
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6 dokumen	1	1	1	100,00%	1	3	50,00%
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6 dokumen	1	1	1	100,00%	1	3	50,00%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*								
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen perizinian non usaha yang dilaksanakan	48 dokumen	12	12	12	100,00%	12	36	75,00%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	48 laporan	12	12	12	100,00%	12	36	75,00%

	III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat								
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*								
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	3 desa	3	3	3	100,00%	3	9	300,00%
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	1	1	1	100,00%	1	3	0,00%
	IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan								
	1	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	*Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*								
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 laporan	0	1	1	100,00%	1	2	33,33%
	2	*Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*	*Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*								
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	6 laporan	0	1	1	100,00%	1	2	33,33%

		Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
	V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional								
	1	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	*Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi*								
	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	15 dokumen	3	3	3	100,00%	3	9	60,00%
	2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	15 dokumen	3	3	3	100,00%	3	9	60,00%
	3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dakam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	1 dokumen	0	2	2	100,00%	1	3	300,00%
	4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	15 dokumen	3	3	3	100,00%	3	9	60,00%
	5	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15 laporan	3	3	3	100,00%	3	9	60,00%
	6	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	15 laporan	3	3	3	100,00%	3	9	60,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sebatik Utara

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Sebatik Utara meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal. Analisis tersebut meliputi :

1. ***Strong*** (Kekuatan)
    a. Adanya Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Sebatik Tengah dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
    b. Tugas Pokok dan Fungsi yang jelas sebagaimana yang diatur dalam Perbup No.9 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
    c. Komitmen dan etos kerja pegawai yang cukup tinggi.
2. ***Weakness*** (Kelemahan)
    a. Sarana dan prasarana kantor yang sangat minim.
    b. Anggaran kecamatan yang sangat terbatas.
3. ***Opportunity*** (Peluang)
    a. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.
    b. Kebijakan Pemerintah yang mendukung.
    c. Posisi wilayah yang sangat mendukung.
4. ***Threat*** (Ancaman)
    a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cenderung tidak menentu.
    b. Tingkat migrasi penduduk yang cukup tinggi.
    c. Letak wilayah sebagai pintu masuk perbatasan Malaysia-Indonesia

Kecamatan Sebatik Utara sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksankan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sebatik Utara bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nunukan kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Visi Kabupaten Nunukan ;

2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah
Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Social Resposipility (CSR),* maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabuapten Nunukan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap berdasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu, perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Sebatik Utara berdasarkan RKPD Kabupaten Nunukan sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Nunukan yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Sebatik Utara.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disyahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat Desa, tingkat Kecamatan sampai dengan Musrenbang tingkat Kabupaten. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam Forum Perangkat Daerah (FPD) berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tupoksi Perangkat Daerah. Dari proses tersebut disepakati berbagai program dan kegiatan yang lebih diarahkan pada:

1. Pembangunan dan peningkatan bidang prasarana pengembangan wilayah yang meliputi : pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan normalisasi sungai, gedung sekolah di wilayah Sebatik Utara dan rehabilitasi kantor Kecamatan.
2. Peningkatan bidang ekonomi yang meliputi : sektor lingkungan hidup, sektor kehutanan, sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan, sektor perindustrian, perdagangan dan UMKM, sektor pertambangan dan energi, serta sektor pariwisata pemuda dan olahraga.
3. Pembangunan dan peningkatan bidang sosial budaya yang meliputi : sektor pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, sektor sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, sektor pendidikan, sektor kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, sektor kesehatan dan sektor perpustakaan dan arsip daerah.

Usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan bentuk aspirasi langsung yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak eksekutif maupun legislatif sehingga pembangunan disetiap desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan dapat lebih merata dan berkeadilan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Sebatik Utara tahun 2025 disajikan pada tabel dibawah ini :

Lampiran Berita Acara II
Musrenbang Kecamatan

DAFTAR PRIORITAS USULAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN SEBATIK UTARA
UNTUK RKPD/RENJA PD 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KAB. NUNUKAN THN 2026	USULAN PEMBANGUNAN		LOKASI DESA, RT	VOLUME	OPD PELAKSANA
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*
1	Penurunan kemiskinan melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja	1	Bantuan Hibah Perlengkapan Nelayan Tradisional (Pukat Udang, Mesin Ketinting, Perahu, Pukat Melenium, Pukat Bawal, Pukat Nilon Tenggiri, Pukat Campuran, APAR & Pelampung	Desa Sungai Pancang	3 Kelompok	Dinas Perikanan & Kelautan
		2	Pengadaan Peternakan Ikan Lele	Desa Seberang RT. 02	± 10 Kelompok	Dinas Perikanan & Kelautan
		3	Bantuan Alat Tangkap Nelayan	Desa Seberang	20 Orang	Dinas Perikanan & Kelautan
		4	Pelatihan Kewira Usahaan	Desa Seberang	1 Kegiatan	Dinas Koperasi & UMKM
		5	Peningkatan UMKM (Bantuan Modal & Pelatihan)	Desa Seberang	1 Paket	Dinas Koperasi & UMKM
2	Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan	1	Penambahan Ruang Belajar SDN 003 Desa Seberang	Desa Seberang RT. 03	4 Ruang	Dinas PUPR
		2	Penataan Taman SDN 003 Desa Seberang	Desa Seberang RT. 03	1 Paket	Dinas PUPR
		3	Pengadaan Angkutan Pelajar SD, SMP dan SMA	Desa Lapri	1 Unit	Dinas Pendidikan
		4	Mobil Ambulance	PKM Sebatik Utara	1 Unit	Dinas Kesehatan
		5	Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Sebatik Utara	Desa Seberang RT. 01	5 Unit	Dinas Kesehatan

		6	Pembangunan Kantor Sarana dan Prasarana Pendukung	SKB Sebatik Utara	1 Paket	Dinas Pendidikan
		7	Peningkatan SDM Kelembagaan (Bumdes, Karang Taruna, LPM dll)	Desa Seberang	1 Kegiatan	DPMD
		8	Pembangunan Gedung TPA	Desa Lapri RT. 02	1 Unit	Kesra
3	Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar	1	Pengaspalan/Pengerasan Jalan Ke Puskesmas Sebatik utara	Desa Seberang RT. 01	± 1.000 Meter	Dinas PUPR
		2	Pengadaan Lampu Jalan	Desa Sungai Pancang	20 Unit	Dinas Perhubungan
		3	Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Desa Lapri	30 Unit	Dinas Perhubungan
		4	Peningkatan Badan Jalan Jenis Aspal atau Cor Beton	Jl. SMA Taruna - KUA RT. 08	± 600 M x 6 M	Dinas Perkim
		5	Pembangunan Jalan Lingkar Antar Desa / Kecamatan	RT. 08, 07, & RT.06 Desa Sungai Pancang Sebatik Utara Ke Desa Sungai Nyamuk Sebatik Timur	1 Paket	Dinas Perkim
		6	Peningkatan Badan Jalan	Desa Seberang RT. 02	± 1.000 Meter	Dinas Perkim
		7	Pembangunan/Rehab Jl. Tassa	Desa Seberang RT. 04 & RT. 05	± 800 Meter	Dinas Perkim
		8	Pembangunan/Rehab Drainase Gang Labado	Desa Seberang RT. 05	± 500 Meter	Dinas Perkim
		9	Pembangunan Saluran Pembuangan	Desa Lapri RT. 01, 02, 04, 05	2.100 M	Dinas Perkim
		10	Peningkatan Jalan TVRI II	Desa Lapri RT. 01	5 x 1.000 M	Dinas Perkim
		11	Peningkatan Jalan Pusdiklat	Desa Lapri RT. 03	225 x 4 M	Dinas Perkim
		12	Pembukaan Badan Jalan Lingkar & Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Pancang RT. 01 Ke Desa Seberang Sebatik Utara	Desa Sungai Pancang RT. 01 Menyebrangi Sungai	± 120 M X 4 M	Dinas PUPR

		13	Peningkatan Badan Jalan Jenis Aspal atau Cor Beton	Desa Sungai Pancang Jl. Kihajar Dewantara RT. 07	± 300 M x 6 M	Dinas PUPR
		14	Peningkatan Badan Jalan Jenis Aspal atau Cor Beton	Desa Sungai Pancang Jl. H. Mahmud Menuju Pendopo RT. 07	± 200 M x 6 M	Dinas PUPR
		15	Rehab/Pembangunan Jembatan Jerambah	Desa Seberang RT. 02	± 2 x 10 M	Dinas PUPR
		16	Peningkatan Badan Jalan RT. 07/RT. 08	Desa Seberang RT. 08	± 3 KM	Dinas PUPR
		17	Lanjutan Rekontruksi Jalan Poros Palmas	Desa Lapri RT. 04 - RT. 06	5 KM	Dinas PUPR
		18	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Poros Palmas	Desa Lapri RT. 04 - RT. 06	14 KM	Dinas PUPR
		19	Lanjutan Pekerjaan Pemasangan Bronjong	Desa Lapri RT. 03 - RT. 06	4 M	Dinas PUPR
		20	Pemeliharaan Sungai Desa	Desa Lapri RT. 01 - RT. 06	7 KM	Dinas PUPR
		21	Lanjutan Pembebasan Lahan Embung Sebatik	Desa Lapri RT. 06	66 Ha	Dinas PUPR
		22	Lanjutan Pembangunan Embung Sebatik	Desa Lapri RT. 06	45 Ha	Dinas PUPR
		23	Lanjutan Peningkatan Jalan Menuju Embung	Desa Lapri RT. 06	3 KM	Dinas PUPR
		24	Pembangunan Jembatan (Beton Box Culvert)	Desa Lapri RT. 02 & RT. 05	2 Unit	Dinas PUPR
		25	Penataan Taman Puskesmas Sebatik Utara	Desa Seberang RT. 01	1 Paket	Dinas Kesehatan
		26	Pengadaan Sarana Prasarana Perlengkapan Alat Olahraga	Karang Taruna Desa Lapri	1 Paket	Disbudparpora
		27	Pembangunan/Rehab Lapangan Olahraga	Desa Seberang RT. 05	1 Kegiatan	Disbudparpora
4	Kemudahan akses pangan	1	Pembukaan Jalan Usaha Tani Lembah Hijau dan Jalan Poros Perkebunan	2 KM dan 2.5 KM	Desa Lapri RT. 02 & RT. 04	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan

		2	Pengadaan Bantuan Bibit Sayuran & Buah-buahan	200 KK	Desa Lapri RT. 01-RT. 06	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
		3	Pengadaan Pupuk NPK & Pupuk Urea Bersubsidi	1 Paket	Desa Lapri	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
		4	Pengadaan Bibit Padi	6 Paket	Desa Lapri	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
		5	Pengadaan Rumah Bibit Sayur-Sayuran	1 Paket	Desa Lapri	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
		6	Pengadaan Bantuan Sarana & Prasarana Pertanian	1 Paket	Desa Lapri	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
		7	Pengadaan Gedung Lumbung Padi	1 Unit (8 x 12 M)	Desa Lapri RT. 01-RT. 06	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
		8	Pengadaan Bantuan Obat-Obatan (Insentisida, Opsida & Fungisida)	6 Paket	Desa Lapri	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
		9	Pengadaan Hewan Ternak (Kambing, Sapi, Ayam dll)	1 Paket	Desa Lapri	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan
5	Penguatan kelompok masyarakat tangguh bencana dan perubahan iklim	1	Pengadaan Peralatan Pendukung Pemadam Kebakaran Berupa Mesin Portabel Beserta Selang Hisap, Selang Semprot & Nozzle	PMK Sebatik Utara	1 Paket	Dinas PMKP
		2	Mobil Pemadam	PMK Sebatik Utara	± 2 Unit	Dinas PMKP
		3	Pembangunan Siring Lahan TPU Baru RT. 11	Desa Sungai Pancang RT. 11	1 Paket	DLH
		4	Pengadaan Tempat Sampah	Desa Lapri	1 Paket	DLH

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan RKPD

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan. Selain itu, kebijakan merupakan suatu keputusan untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu, agar pencapaian sesuai dengan rencana, misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance.* Oleh karena itu, kebijakan yang digariskan dalam mencapai tujuan organisasi dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Nunukan.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Sebatik Utara

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Sebatik Utara, maka tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Sebatik Utara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan publik prima yang terbaik kepada seluruh Lapisan Masyarakat se Kecamatan Sebatik Utara baik pelayanan dibidang Kependudukan, Pertanahan, Pembinaan Desa, dan Pembinaan lembaga kemasyarakatan (RT, RW, PKK, LPM, DUSUN dsb).

   Sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat secara prima yang ditandai dengan terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta meningkatnya tertib administrasi desa yang ada di wilayah kecamatan.

2. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional didalam menyelenggarakan Organisasi Kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Nunukan yang aman, damai dan maju.

   Sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas SDM aparatur kecamatan dengan mengikuti berbagai kegiatan Bimtek dan Diklat yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

3. Mewujudkan Peran serta dan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan rencana pembangunan kecamatan.

   Sasaran yang diharapkan adalah aspirasi dari masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan dapat di salurkan.

4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

   Sasaran yang di harapkan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Sebatik Utara

5. Menciptakan kerukunan inter dan antar umat beragama

   Sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya kerukunan inter dan antar umat beragama.

6. Menciptakan lingkungan sehat dan bebas dari masalah sosial

   Sasaran yang di harapkan adalah meningkatnya lingkungan sehat dan terciptanya lingkungan yang bebas dari masalah sosial.

3.3 Program Dan Kegiatan

1) Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

2) Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

3. **Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**
    a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
    a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
    b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
    a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2026 Kecamatan Sebatik Utara seperti pada tabel di bawah ini :

TABEL T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

{berdasarkan hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah (FPD) tahun 2024}

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sebatik Utara

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROV/ APBN-DAK	CATATAN PENTING
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI KEGIATAN (rinci Desa dan Kecamatan)		
1	2	3		4	5	6	7	8
	UNSUR KEWILAYAHAN							
	KECAMATAN SEBATIK UTARA				3.579.068.576			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	Persen	100	3.458.145.216	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berkualitas yang disusun	dokumen/laporan	15	36.779.240	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	11.976.220	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	10	24.803.020	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Unit Kerja Internal	5	2.646.251.866	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	180	2.646.251.866	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja internal yang mendapatkan layanan administrasi umum perkantoran	Unit Kerja Internal	5	186.008.770	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	paket	1	18.000.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	paket	1	1.988.800	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	5	24.500.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	6	30.618.480	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan	paket	2	4.923.490	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	125	105.978.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	Unit	8	80.775.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang diadakan	Unit	3	19.575.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	61.200.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	Unit Kerja Internal	5	294.325.440	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan	12	66.000.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	12	228.325.440	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	Unit Kerja Internal	5	214.004.900	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	55.054.900	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	25	8.950.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Unit	1	150.000.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan yang terlaksanakan dengan efektif dan efesien	persen	100	45.096.510	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat desa	persen	100	10.190.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	1	5.260.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	1	4.930.000	Kecamatan Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	persenstase terlaksananya urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	persen	100	19.500.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	laporan	1	10.000.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	1	9.500.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persen	100	15.406.510	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen perizinian non usaha yang dilaksanakan	Dokumen	12	5.100.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	laporan	12	10.306.510	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat keberdayaan masyarakat	persen	100	24.149.800	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persen	100	24.149.800	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembaga kemasyarakatan	3	18.749.800	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	1	5.400.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	persen	100	25.099.780	Kecamatan Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	13.099.780	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	1	13.099.780	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persen	100	12.000.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	1	12.000.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan memiliki kinerja yang profesional	persen	100	26.577.270	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	persen	100	26.577.270	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	3	4.999.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	dokumen	3	5.578.270	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	dokumen	0	-	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	laporan	3	5.000.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	laporan	3	6.000.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	laporan	3	5.000.000	Kec. Sebatik Utara	APBD Kab. Nunukan	

Sebatik, 17 Maret 2025
Camat Sebatik Utara,

H. ZULKIFLI, SE
NIP. 196712131994011001

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang diaplikasikan melalui berbagai program dan kegiatan. Pada prinsipnya program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan upaya Kecamatan Sebatik Utara dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Nunukan.

Salah satu dasar dari proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Sebatik Utara yang penjabarannya dituangkan dalam Rencana Strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu Rencana Kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2026.

Disamping itu, dokumen perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan harapan agar dapat mengakomodir segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Sebatik Utara. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Sebatik Utara ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Nunukan secara keseluruhan.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sebatik Utara tahun 2026 dapat diwujudkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Amin.

Sebatik, 19 Maret 2025
CAMAT SEBATIK UTARA,

H. ZULKIFLI, SE
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19671213 199401 1 001